



**PUTUSAN**

Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tbk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUNARTO Bin Alm JUNI;**  
Tempat lahir : KP. Tengah;  
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/9 Oktober 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Permata Hijau Nomor : 50 A Kapling Rt. 01 Rw.01 Kelurahan Kapling Kecamatan Tebing Kab. Tanjung Balai Karimun Propinsi Kepulauan Riau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nahkoda KM JASMIEN;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 4 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUNARTO BIN (Alm) JUNI** bersalah melakukan tindak pidana **"KEPABEANAN"**, melanggar **Pasal 102A huruf a,e Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUNARTO BIN (Alm) JUNI** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dipotong masa tahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan denda Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan kurungan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda.;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. JASMIEN;
  2. Muatan KM. JASMIEN berupa pasir timah sebanyak 422 (empat ratus dua puluh dua) karung karung @ ±50 Kg;
  3. 1 (satu) buah Handphone satelit merk "Inmarsat" warna abu-abu dengan nomor IMEI : 353032-04-156739-3;
  4. 1 (satu) buah Buku Pelaut dengan Nomor : F098596 a.n. SUNARTO yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok pada tanggal 05 Desember 2016 dan diperpanjang oleh KSOP Belawan pada tanggal 29 Juli 2019 berlaku hingga 28 Juli 2021;
  5. 1 (satu) lembar dokumen Surat Persetujuan Berlayar / Port Clearance nomor C4/AL.820/212/XI P/TJ/KSOP.TBK-20;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal KM. JASMIEN yang dikeluarkan pada tanggal 25 November 2020 di Tanjung Balai Karimun;
7. 1 (satu) lembar Manifest KM. JASMIEN yang dikeluarkan pada tanggal 25 November 2020 di Tanjung Balai Karimun;
8. 1 (satu) lembar surat pernyataan nakhoda yang dikeluarkan pada tanggal 25 November 2020 di Tanjung Balai Karimun;
9. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara No. 1248/PPE yang dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 2020 di Selatpanjang dan berlaku hingga 15 Januari 2021;
- 10.1 (satu) lembar Pas Besar Sementara KM. JASMIEN dengan Nomor AL.520/88/15/KSOP.SLP-2020 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 2020 di Selatpanjang dan berlaku hingga 15 Januari 2021;
- 11.1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 mil) a.n. SUNARTO dengan Nomor : PK.876/004/VI/KPL.PLS-2008 yang dikeluarkan tanggal 13 Juli 2008 di Pulau Sambu;
- 12.1 (satu) buah buku Laporan Pemeriksaan Peralatan Radio Kapal Isi Kotor 35 s/d 300 GT (100 s/d 850 M3 dengan Nama Kapal : KM. JASMIEN dan Nomor Register : 1248/ppe berwarna kuning;
- 13.1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang dengan Nomor : AL.502/139/08/KSOP.SLP-2020 yang diterbitkan oleh KSOP Kelas IV Selatpanjang, pada tanggal 16 Oktober 2020 di Selatpanjang dan berlaku hingga 15 Januari 2021;
- 14.1 (satu) lembar Lampiran Perlengkapan untuk Memenuhi Persyaratan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan Nomor : AL.502/ / /KSOP.SLP-2020 yang di terbitkan oleh KSOP Kelas IV Selat Panjang pada tanggal 16 Oktober 2020;
- 15.1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara dengan Nomor: AL.509/139/07/KSOP.SLP-2020 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 2020 di Selatpanjang dan berlaku hingga 15 Januari 2021;
- 16.1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal dengan Nomor: AL.501/139/07/KSOP.SLP-2020 yang diterbitkan oleh KSOP Kelas IV Selat Panjang pada tanggal 16 Oktober 2020 di Selatpanjang dan berlaku hingga 15 Januari 2021;
- 17.1 (satu) lembar Lampiran Sertifikat Keselamatan dengan Nomor : AL.501/ / /KSOP.SLP-2020 yang diterbitkan oleh KSOP Kelas IV Selat Panjang pada tanggal 16 Oktober 2020;
- 18.1 (satu) buah buku Kesehatan Kapal a.n. KM JASMIEN;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Pelra Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri a.n. KM. JASMIEN dengan Nomor: 552/DPHB-KBD.3/2433 yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau pada tanggal 30 September 2020 di Pekanbaru dan berlaku hingga 29 Desember 2020;
- 20.1 (satu) lembar scan Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat dengan Nomor : AL.003/B.22/DPHB yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau di Pekanbaru pada tanggal 06 Juli 2007;
- 21.1 (satu) lembar Inspection Certificate Fire Extinguisher a.n. KM. JASMIEN dengan Nomor : 0178 yang diterbitkan oleh PT. BATAM MARINE INDOBAHARI di Karimun pada tanggal 20 November 2020;
- 22.1 (satu) lembar Sertifikat Izin Karantina a.n. KM. JASMIEN yang diterbitkan oleh KKP Tanjung Balai Karimun pada tanggal 07 Mei 2020;
- 23.4 (empat) lembar kartu Kewaspadaan Kesehatan;
- 24.1 (satu) buah peta Laut Natuna;
- 25.1 (satu) buah AIS merk "ICOM" berwarna hitam dengan nomor seri 05006141;
- 26.1 (satu) buah kompas merk "RITCHIE" berwarna hitam;
- 27.1 (satu) buah GPS/WAAS NAVIGATOR merk "Furuno" warna cokelat dengan type "GP-32" dan serial number : 3446-5300;
- 28.1 (satu) buah GPS NAVIGATOR merk "Furuno" warna cokelat dengan type "GP-31" dan serial number : 6425-2249;
- 29.1 (satu) buah radio merk "KENWOOD" berwarna hitam dengan type "TM-281A" dan serial number : B4B01012;
- 30.1 (satu) buah antenna GPS dengan merk "Furuno" type "GPA- 07" dan serial number : 520427.
31. Uang tunai sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam pecahan Rp50.000,-;
- (Dirampas Untuk Negara)**
- 32.1 (satu) buah Handphone merk "Vivo" model Y12 warna biru metalik dengan nomor telepon 082268340873 dan nomor IMEI 1 : 867481044094872, IMEI 2 : 867481044094864;
- 33.1 (satu) buah Handphone merk "Nokia" warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 357736101320784, IMEI 2 : 357736101370789;
- 34.1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu kehijauan ;
- 35.1 (satu) buah dompet merk "Deckese" berwarna hitam;

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*(Dirampas Untuk Dimusnahkan)*

36.1 (satu) buah e-KTP dengan NIK : 2102070910760003 a.n. SUNARTO yang diterbitkan di Karimun pada tanggal 18 September 2018 dan berlaku seumur hidup;

37.1 (satu) buah Paspor dengan nomor : B8980960 a.n. SUNARTO yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Selatpanjang pada tanggal 16 Januari 2018 dan berlaku sampai dengan 16 Januari 2023;

**(Dikembalikan Kepada Terdakwa SUNARTO Bin Alm JUNI)**

4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUNARTO BIN (Alm) JUNI** selaku Nahkoda KM pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada suatu hari di bulan November 2020 atau masih di dalam tahun 2020 bertempat Sekitar pukul 01.19 WIB pada koordinat 01°-45'-12" U / 105°-26'-18" T di 35 Mil Barat Daya Pulau Takong Malang Biru Natuna yang merupakan wilayah perairan Republik Indonesia atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Natuna namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, serta sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil berada lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun daripada Pengadilan dimana Tindak Pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan " **mengangkut barang Ekspor berupa Pasir Timah** sebanyak ± 400 (empat ratus) karung @50 Kg, dengan jumlah keseluruhan 20.000 kg, **tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pavean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 A ayat 1**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa SUNARTO BIN (Alm) JUNI pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 20.00 WIB ditelepon Sdr. Akian (DPO), mengatakan agar terdakwa SUNARTO BIN (Alm) JUNI, berangkat

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tbk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tanjung Balai Karimun menuju bangka untuk memuat pasir timah sebanyak 400 (empat ribu) Karung @ 50 Kg/Karung , selanjutnya Akian (DPO) pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 mentransfer uang sebesar RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. Amizar (DPO), selanjutnya terdakwa bertemu dengan Sdr. Amizar (DPO), dan sdr. Amizar (DPO), memberikan dokumen Port Clearance, Daftar Anak Buah Kapal, surat Pernyataan Nahkoda dan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), setelah uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diterima oleh terdakwa lalu terdakwa membeli minyak sebanyak 1 ton seharga Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk membeli ransum dan peralatan kapal, diberikan kepada sdr. Amizar sebagai jasa pembuatan dokumen sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan uang selebihnya dikuasai terdakwa kemudian terdakwa akan mendapatkan upah dari sdr. Amizar (DPO), sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang akan dipergunakan untuk menggaji Anak Buah Kapal.

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang diantaranya yaitu Sdr. ISKANDAR bin SALEH selaku KKM, Sdr. SARNOTO bin (alm) JUNI selaku ABK, Sdr. WIHARNO bin AGUS RAHARJA selaku ABK dan Sdr. MUHAMMAD bin (alm) MUHAMMAD DAN selaku ABK berangkat ke Kepulauan Bangka Belitung sesampainya ditujuan di Kepulauan Bangka Belitung sekitar 5 (lima) mil dari garis panti dan labuh jangkar lalu terdakwa menghubungi awak kapal boat pacung, dan tidak lama kemudian datang boat pancung kayu dengan awak kapal 6 (enam) orang yang membawa muatan pasir timah sebanyak 100 (seratus) karung, kemudian bersandar dan melakukan pelangsiran dengan tenaga ABK serta awak kapal boat pacung, selama 4 (empat) kali langsiran sekitar 2 (dua) jam setelah selesai melakukan pemuatan pasir timah kemudian terdakwa dan 4 (empat) ABK dengan KM JASMIEN **bergerak menuju Kuantan Malaysia** dan didalam perjalanan terdakwa menghubungi Sdr. Akian (DPO), minimal 3 (tiga) kali.
- Bahwa sesampainya KM JASMIEN dengan dinahkoda terdakwa sampai di perairan 35 Mil Barat daya pulau Takong Malang Biru bertemu dengan Patroli Bea dan Cukai 2011, yaitu saksi Yudi Zahrizan selaku komadan Patroli BC 2011, berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor : PRINT-518/WBC.04/2020 tanggal 19 November 2020 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : 231/T.OPP/WBC.04/2020 tanggal 19 November 2020, Patroli di kapal patroli BC 20011 dengan tugas ,Melakukan Operasi Patroli laut Bea Cukai; dan Melakukan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang Kepabeanan dan Cukai dengan jangka waktu patroli mulai tanggal 21 November 2020 s.d. 05 Desember 2020, dengan wilayah patroli perairan Pengawasan Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Tanjung Balai Karimun, Jumlah personel kapal patroli BC 20011 sebanyak 15 (lima belas) personil yaitu diantaranya saksi Yudi Zahrizan selaku Komandan Patroli, Sdr. Onto Kesumo selaku Wakil Komandan Patroli / Radio Operator, Sdr. Rudy Eko Julianto selaku Nakhoda Kapal; Sdr. Zamroni selaku Kepala Kamar Mesin (KKM), Sdr. Ghany Rauf Alrasyid) selaku Mualim I, Sdr. Raja Huwazalik selaku Mualim II, Sdr. Narendra Atmaja selaku Mualim III, Sdr. Diaz Laksono selaku Juru Motor I, Sdr. Wahyudi selaku Juru Motor II, Sdr. Bayu Sulistyono selaku Juru Motor III, Sdr. Abas Suwandri selaku Juru Mudi, Sdr. Muhammad Adnan selaku Juru Mud, Sdr. Firdaus Rijayanto selaku Juru Mudi Sdr. Didit Yuli Prasetyo selaku Juru Minyak; Sdr. Rizky Surya Hammami selaku kelasi Deck;

- Bahwa pada saat kapal Patroli BC 20011 melakukan operasional diperairan 35 Mil Barat Daya Pulau Takong Malang biru lutan Natuna melalui GPS kapal patroli BC 20011, diketahui ada KM. JASMIEN sedang berada di Perairan 35 Mil Barat Daya Pulau Takong Malang Biru pada koordinat 01°-45'-12" U / 105°-26'-18" T dengan tujuan mengarah ke Malaysia selanjutnya kapal Patroli BC 20011 melakukan penindakan atas KM JASMIEN, dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap KM JASMIEN yaitu terdakwa SUNARTO Bin (Alm) JUNI selaku Nahkoda, kemudian dilakukan pemeriksaan yang bersangkutan menerangkan bahwa terdakwa Sunarto bin (alm) Juni selaku Nahkoda bersama-sama dengan 4 (empat) ABK diantaranya yaitu Sdr. ISKANDAR bin SALEH selaku KKM, Sdr. SARNOTO bin (alm) JUNI selaku ABK, Sdr. WIHARNO bin AGUS RAHARJA selaku ABK dan Sdr. MUHARAM bin (alm) MUHAMAD DAN selaku ABK, dengan muatan berupa Pasir Timah **bergerak menuju Kuantan Malaysia** sebanyak sebanyak ± 400 (empat ratus) karung @50 Kg tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 A ayat 1.
- Bahwa selanjutnya saksi Yudi Zahrizan selaku komadan Patroli BC 2011 petugas penyidik Bea Cukai membawa kapal KM JASMIEN dengan terdakwa SUNARTO Bin (Alm) JUNI selaku Nahkoda, berikut dengan 4 (empat) ABK diantaranya yaitu Sdr. ISKANDAR bin SALEH selaku KKM, Sdr. SARNOTO bin (alm) JUNI selaku ABK, Sdr. WIHARNO bin AGUS RAHARJA selaku ABK dan Sdr. MUHARAM bin (alm) MUHAMAD DAN

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ABK., berikut dengan muatan berupa Pasir Timah sebanyak sebanyak  $\pm$  400 (empat ratus) karung @50 Kg ke Kantor Wilayah DJBC khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun guna proses lebih lanjut.

Akibat Perbuatan terdakwa **SUNARTO Bin (alm) JUNI** sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana **Pasal 102A huruf a, e Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yudi Zahrizan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi merupakan Komandan Tim Patroli BC 20011 yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengangkut pasir timah dengan KM Jasmien dari Pulau Bangka, Bangka Belitung menuju Kuantan, Malaysia pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 01.19 WIB di Perairan 35 Mil Barat Daya Pulau Takong Malang Biru;
- Bahwa saksi melaksanakan patrol rutin berdasarkan surat perintah Patroli Nomor : PRINT-518/WBC.04/2020 tanggal 19 November 2020 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : 231/T.OPP?WBC.04/2020 tanggal 19 November 2020 dengan jangka waktu patrol sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 dengan wilayah patroli perairan Pengawasan Pangkalan Sarana Operasi Tanjung Balai Karimun yang terdiri dari 15 (lima belas) personil;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020, satuan tugas kapal patrol BC 20011 mendapatkan informasi dari Tim Intelijen Kanwil DJBC Khusus Kepri bahwa akan ada sebuah kapal yang akan masuk ke Kuantan, Malaysia dengan membawa muatan berupa pasir timah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 00.30 WIB Tim Patroli BC 20011 mendeteksi ada 1 (satu) buah kapal di radar dan memutuskan untuk menuju titik radar tersebut dan pada koordinat 01°-45'-12" U / 105°-26'-18" di 35 Mil Barat Daya Pulau Takong Malang Biru, Tim Patroli BC 20011 berhasil sandar pada kapal yang

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bernama KM Jasmien dan melakukan pemeriksaan kapal, muatan dan wawancara terhadap nahkoda kapal tersebut;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui nahkoda KM Jasmien adalah Terdakwa dengan 4 (empat) orang ABK Kapal dengan muatan berupa pasir timah sebanyak  $\pm 400$  (empat ratus) karung yang masing-masing berisi 50 (lima puluh) kilogram pasir timah yang akan dibawa ke Kuantan, Malaysia;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) set dokumen kapal atas nama KM Jasmien namun tidak ditemukan dokumen terkait manifest, dokumen pemberitahuan ekspor barang dan dokumen nota persetujuan ekspor;
- Bahwa tim Patroli BC 20011 melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan KM Jasmien dikarenakan KM Jasmien mengangkut pasir timah yang termasuk dalam komoditas yang tidak boleh di ekspor sehingga Terdakwa, muatan dan sarana pengangkut diamankan oleh Tim Patroli BC 20011 ke Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa KM Jasmien dilengkapi dengan alat navigasi namun pada saat dilakukan penegahan, KM Jasmien tidak menyalakan lampu navigasi;
- Bahwa setelah dilakukan penindakan, tim Patroli BC 20011 membuat dokumen penindakan sebagai berikut:
  - Berita Acara Pemeriksaan nomor BA-101/WBC.04/2020 tanggal 28 November 2020;
  - Pernyataan Hasil Pemeriksaan tanggal 28 November 2020;
  - Surat Bukti Penindakan Nomor : SBP-101/WBC.04/2020 tanggal 28 November 2020;
  - Laporan Penindakan Nomor : LP-101/WBC.04/2020 tanggal 28 November 2020;
  - Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut/Barang Nomor : BA-101/WBC.04/2020 tanggal 28 November 2020;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

2. **Onto Kesumo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi merupakan Wakil Komandan Tim Patroli BC 20011 yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengangkut pasir timah dengan KM Jasmien dari Pulau Bangka, Bangka Belitung menuju Kuantan, Malaysia pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 01.19 WIB di Perairan 35 Mil Barat Daya Pulau Takong Malang Biru;
- Bahwa saksi melaksanakan patrol rutin berdasarkan surat perintah Patroli Nomor : PRINT-518/WBC.04/2020 tanggal 19 November 2020 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : 231/T.OPP?WBC.04/2020 tanggal 19 November 2020 dengan jangka waktu patrol sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 dengan wilayah patroli perairan Pengawasan Pangkalan Sarana Operasi Tanjung Balai Karimun yang terdiri dari 15 (lima belas) personil;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020, satuan tugas kapal patrol BC 20011 mendapatkan informasi dari Tim Intelijen Kanwil DJBC Khusus Kepri bahwa akan ada sebuah kapal yang akan masuk ke Kuantan, Malaysia dengan membawa muatan berupa pasir timah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 00.30 WIB Tim Patroli BC 20011 mendeteksi ada 1 (satu) buah kapal di radar dan memutuskan untuk menuju titik radar tersebut dan pada koordinat 01°-45'-12" U / 105°-26'-18" di 35 Mil Barat Daya Pulau Takong Malang Biru, Tim Patroli BC 20011 berhasil sandar pada kapal yang diketahui bernama KM Jasmien dan melakukan pemeriksaan kapal, muatan dan wawancara terhadap nahkoda kapal tersebut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui nahkoda KM Jasmien adalah Terdakwa dengan 4 (empat) orang ABK Kapal dengan muatan berupa pasir timah sebanyak  $\pm 400$  (empat ratus) karung yang masing-masing berisi 50 (lima puluh) kilogram pasir timah yang akan dibawa ke Kuantan, Malaysia;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) set dokumen kapal atas nama KM Jasmien namun tidak ditemukan dokumen terkait manifest, dokumen pemberitahuan ekspor barang dan dokumen nota persetujuan ekspor;
- Bahwa tim Patroli BC 20011 melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan KM Jasmien dikarenakan KM Jasmien mengangkut pasir timah yang termasuk dalam komoditas yang tidak boleh di ekspor sehingga Terdakwa,

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan dan sarana pengangkut diamankan oleh Tim Patroli BC 20011 ke Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa KM Jasmien dilengkapi dengan alat navigasi namun pada saat dilakukan penegahan, KM Jasmien tidak menyalakan lampu navigasi;
- Bahwa setelah dilakukan penindakan, tim Patroli BC 20011 membuat dokumen penindakan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan nomor BA-101/WBC.04/2020 tanggal 28 November 2020;
- Pernyataan Hasil Pemeriksaan tanggal 28 November 2020;
- Surat Bukti Penindakan Nomor : SBP-101/WBC.04/2020 tanggal 28 November 2020;
- Laporan Penindakan Nomor : LP-101/WBC.04/2020 tanggal 28 November 2020;
- Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut/Barang Nomor : BA-101/WBC.04/2020 tanggal 28 November 2020;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

### 3. Rudy Eko Julianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi merupakan Nahkoda Kapal Patroli BC 20011 yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengangkut pasir timah dengan KM Jasmien dari Pulau Bangka, Bangka Belitung menuju Kuantan, Malaysia pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 01.19 WIB di Perairan 35 Mil Barat Daya Pulau Takong Malang Biru;
- Bahwa saksi melaksanakan patrol rutin berdasarkan surat perintah Patroli Nomor : PRINT-518/WBC.04/2020 tanggal 19 November 2020 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : 231/T.OPP?WBC.04/2020 tanggal 19 November 2020 dengan jangka waktu patrol sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 dengan wilayah patroli perairan Pengawasan Pangkalan Sarana Operasi Tanjung Balai Karimun yang terdiri dari 15 (lima belas) personel;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020, satuan tugas kapal patrol BC 20011 mendapatkan informasi dari Tim Intelijen Kanwil DJBC Khusus Kepri bahwa akan ada sebuah kapal yang akan masuk ke Kuantan, Malaysia dengan membawa muatan berupa pasir timah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 00.30 WIB Tim Patroli BC 20011 mendeteksi ada 1 (satu) buah kapal di radar dan memutuskan untuk menuju titik radar tersebut dan pada koordinat 01°-45'-12" U / 105°-26'-18" di 35 Mil Barat Daya Pulau Takong Malang Biru, Tim Patroli BC 20011 berhasil sandar pada kapal yang diketahui bernama KM Jasmien dan melakukan pemeriksaan kapal, muatan dan wawancara terhadap nahkoda kapal tersebut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui nahkoda KM Jasmien adalah Terdakwa dengan 4 (empat) orang ABK Kapal dengan muatan berupa pasir timah sebanyak  $\pm$  400 (empat ratus) karung yang masing-masing berisi 50 (lima puluh) kilogram pasir timah yang akan dibawa ke Kuantan, Malaysia;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) set dokumen kapal atas nama KM Jasmien namun tidak ditemukan dokumen terkait manifest, dokumen pemberitahuan ekspor barang dan dokumen nota persetujuan ekspor;
- Bahwa tim Patroli BC 20011 melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan KM Jasmien dikarenakan KM Jasmien mengangkut pasir timah yang termasuk dalam komoditas yang tidak boleh di ekspor sehingga Terdakwa, muatan dan sarana pengangkut diamankan oleh Tim Patroli BC 20011 ke Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa KM Jasmien dilengkapi dengan alat navigasi namun pada saat dilakukan penegahan, KM Jasmien tidak menyalakan lampu navigasi;
- Bahwa setelah dilakukan penindakan, tim Patroli BC 20011 membuat dokumen penindakan sebagai berikut:
  - Berita Acara Pemeriksaan nomor BA-101/WBC.04/2020 tanggal 28 November 2020;
  - Pernyataan Hasil Pemeriksaan tanggal 28 November 2020;
  - Surat Bukti Penindakan Nomor : SBP-101/WBC.04/2020 tanggal 28 November 2020;
  - Laporan Penindakan Nomor : LP-101/WBC.04/2020 tanggal 28 November 2020;

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut/Barang Nomor : BA-101/WBC.04/2020 tanggal 28 November 2020;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

4. **Salim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi merupakan pemilik KM Jasmien yang menyewakan KM Jasmien kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon saksi satu bulan sebelum dilakukan sewa menyewa kapal pada tanggal 2 November 2020 dengan mengatakan bahwa ada orang yang mencari kapal yaitu adik angkat Terdakwa yang akan membawa kelapa dari Tanjung Samak menuju Batam dan kembali dari Batam membawa seng dan spandek. Lalu satu bulan yang lalu setelah itu Yanto menelpon saksi dan saksi meminta Yanto dan Terdakwa datang bertemu di foodcourt padimas untuk membicarakan sewa menyewa kapal serta membuat perjanjian sewa menyewa kapal yang ditandatangani oleh Terdakwa, saksi dan Pengacara saksi yaitu Abdul Rachman, S.H.,M.H.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui muatan apa yang diangkut oleh KM Jasmien sejak disewakan kepada Terdakwa, tetapi pada surat perjanjian sewa menyewa disebutkan bahwa Terdakwa mengangkut kelapa dari Tanjung Samak menuju Batam;
- Bahwa biaya sewa KM Jasmien sesuai surat perjanjian tanggal 2 November 2020 adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa menyewa KM Jasmien selama satu tahun sejak 2 November 2020 sampai dengan 2 November 2021;
- Bahwa Terdakwa membayar secara tunai kepada saksi dan sudah dibayar selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa KM Jasmien beserta surat-suratnya dipersidangan;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tbk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Awaluddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli sudah pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan seluruh keterangan ahli dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa ahli bertugas sebagai Kepala Seksi Fasilitas di Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau dan menjadi ahli dalam perkara ini berdasarkan surat perintah dari Kepala Kantor u.b. Kepala Bagian Umum Kantor DJBC Khusus Kepulauan Riau Nomor : PRIN-588/WBC.04/2020 tanggal 10 Desember 2020, dimana ahli ditugaskan untuk memberikan keterangan terkait penyelundupan pasir timah sebanyak 422 (empat ratus dua puluh dua) karung dengan menggunakan sarana pengangkut KM Jasmien dengan Terdakwa Sunarto bin (alm) Juni sebagai nahkoda KM Jasmien;
- Bahwa ahli menjelaskan Riwayat pendidikan dan Riwayat pekerjaannya adalah sebagai berikut:

□ Riwayat Pendidikan

- Tahun 2001 ~ 2003, Diploma III spesialisasi Bea dan Cukai;
- Tahun 2009 ~ 2011, Sarjana Sosial Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara di Universitas Islam Azzahra.

□ Riwayat Pekerjaan

- Tahun 2003 s.d. 2004 sebagai Pelaksana pada Sekretariat KP DJBC, Jakarta;
- Tahun 2004 s.d. 2007 sebagai Pelaksana pada KPPBC Tipe A Belawan;
- Tahun 2007 s.d. 2012 sebagai Pelaksana pada Direktorat Teknis Kepabeanan;
- Tahun 2012 s.d. 2015 sebagai Pelaksana pada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tg. Priok;
- Tahun 2015 s.d. 2017 sebagai Pelaksana pada Direktorat Teknis Kepabeanan;
- Tahun 2017 s.d. sekarang sebagai Kepala Seksi Fasilitas Kepabeanan pada Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau.

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sebagaimana di ubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020, Seksi Fasilitas Kepabeanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi pelaksanaan peraturan perundang- undangan kepabeanan di bidang fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Authorized Economic Operator (AEO), dan melaksanakan pemberian perijinan di bidang fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Authorized Economic Operator (AEO), fasilitas pembebasan dan/atau pengembalian bea masuk dalam rangka ekspor dan fasilitas kepabeanan lainnya.
- Bahwa Ahli menyatakan mempunyai keahlian di bidang kepabeanan dan cukai, hal tersebut Ahli dapatkan melalui pendidikan, pengalaman dalam bekerja & pelatihan-pelatihan, antara lain Pendidikan Program Diploma III Kepabeanan dan Cukai, serta di tunjang dengan jabatan Ahli pada saat ini sebagai Kepala Seksi Fasilitas Kepabeanan pada Bidang Kepabeanan dan Cukai di Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau.  
Adapun riwayat latihan kedinasan Ahli, antara lain :
  1. Diklat Teknis Substansi Spesialisasi Teknik Pemeriksaan (Maret ~ April 2008);
  2. Diklat *Hi-Co Scan Container Inspection Systems* VI.02-VI.02 (Februari ~ Maret 2011).
- Bahwa Ahli membenarkan bahwa Tim Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berwenang melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal yang sedang berlayar di laut. Bahwa Pasal 90 ayat (1) Undang-undang No. 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan menyatakan bahwa "*Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan Undang-undang ini Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang diatasnya*";
- Bahwa Peraturan pelaksanaan atas Pasal 90 ayat (1) Undang-undang No. 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan tersebut yaitu :
  1. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 30/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana Penindakan di Bidang Kepabeanan;
  3. Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP- 08/BC/1997 tentang Penghentian, Pemeriksaan dan Penegahan Sarana Pengangkut dan Barang Diatasnya serta Penghentian Pembongkaran dan Penegahan Barang;
  4. Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP- 58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai; dan
  5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P- 53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan.
- Bahwa Tim Patroli Bea dan Cukai wajib melakukan penegahan terhadap kapal dan barang muatan di atasnya. Tim Patroli Bea dan Cukai berwenang memerintahkan kepada Nakhoda agar membawa kapalnya ke kantor Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan / penelitian lebih lanjut;
  - Bahwa berkas penindakan yang harus dibuat Komandan Patroli (Kopat) laut Ditjen Bea dan Cukai atas pemeriksaan dan penegahan terhadap kapal dan barang muatannya tersebut yaitu Berita Acara Pemeriksaan Sarana pengangkut berikut barang diatasnya, jika ditemukan pelanggaran Undang-undang Kepabeanan dan/atau Cukai maka dibuatkan Laporan Penindakan dan Surat Bukti Penindakan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan serta dimungkinkan Berita Acara Penyegehan jika diperlukan;
  - Bahwa sarana pengangkut / kapal, muatan dan awak kapal tersebut setelah sampai di Kantor Bea dan Cukai kemudian diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai untuk dilakukan penyelidikan / penelitian lebih lanjut. Jika berdasarkan hasil penyelidikan / penelitian ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai maka PPNS Ditjen Bea dan Cukai melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut;
  - bahwa berdasarkan Pasal 3 Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP- 58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai dinyatakan bahwa, patroli Bea dan Cukai berwenang melakukan patroli laut meliputi seluruh wilayah perairan Indonesia, laut wilayah/zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen terutama pada pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya serta selat yang digunakan untuk pelayaran internasional;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.04/2016 Tentang Registrasi Kepabeanan, eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, orang adalah orang perseorangan atau badan hukum;
- Bahwa barang dikategorikan sebagai barang Ekspor menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yaitu barang yang telah di muat di sarana pengangkut untuk di dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah di ekspor dan di perlakukan sebagai barang ekspor. Ayat ini memberikan penegasan pengertian ekspor. Secara nyata ekspor terjadi pada saat barang melintasi daerah pabean, namun mengingat dari segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai di sepanjang garis perbatasan untuk memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan barang ekspor, maka secara yuridis ekspor di anggap telah terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat di sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean;
- Bahwa kewajiban pengangkut yang mengangkut barang dari dalam daerah pabean Indonesia tujuan ke luar daerah pabean Indonesia, tertera pada :
  - Pada Pasal 9A ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Kepabeanan, ***pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju ke luar daerah pabean atau ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut.***

- Pada Pasal 9A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, ***pengangkut yang sarana pengangkutnya menuju ke luar daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana di maksud pada ayat (1) dalam manifesnya.*** Jadi pengangkut yang akan berangkat menuju ke luar daerah pabean wajib membawa dokumen manifes atas barang yang di angkutnya.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang di buat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang di tetapkan dalam Undang-undang ini.
- Sesuai Pasal 3 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER- 21/BC/2018 tanggal 05 Desember 2018 Tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor, pemberitahuan pabean yang dimaksud adalah Pemberitahuan Ekspor Barang dengan kode BC 3.0.
- Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P- 21/BC/2009 tanggal 08 Mei 2009 tentang Pemberitahuan Pabean Pengangkutan Barang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : PER- 39/BC/2017 tanggal 28 Desember 2017, pemberitahuan pabean yang dimaksud adalah Pemberitahuan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut (*Outward manifes*) dengan kode BC 1.1.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib di lakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-undang ini.
- Bahwa sesuai penjelasan Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995 Tentang Kepabeanan, manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut. Adapun perihal siapa yang dapat membuat manifes adalah yang mengangkut barang dan/atau orang yang mempunyai kewajiban menyampaikan pemberitahuan pabean atas barang dan/atau orang yang di angkutnya.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.04/2016 Tentang Registrasi Kepabeanan, pengangkut adalah orang perseorangan atau badan hukum, kuasanya atau pihak yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut, yang mengangkut barang dan/atau orang yang mempunyai kewajiban menyampaikan pemberitahuan pabean atas barang dan/atau orang yang di angkutnya.
- Bahwa sesuai penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang di maksud dengan sarana pengangkut yaitu setiap kendaraan, pesawat udara, kapal laut, atau sarana lain yang di gunakan untuk mengangkut barang atau orang.
- Sesuai penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang di maksud dengan di muat yaitu di masukkannya barang ke dalam sarana pengangkut dan telah di ajukan pemberitahuan pabean termasuk di penuhiya pembayaran bea keluar.
- Kewajiban lainnya bilamana ada sebuah sarana pengangkut yang mengangkut barang ekspor dari dalam daerah pabean Indonesia tujuan ke luar daerah pabean Indonesia berdasarkan Pasal 11A ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, *Pemuatan barang ekspor dilakukan di kawasan pabean atau dalam hal tertentu dapat dimuat di tempat lain dengan izin kepala kantor pabean*. Disamping itu, berdasarkan Pasal 11A ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan menyatakan bahwa *"barang yang akan di ekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean"*.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- Ahli menjelaskan bilamana seseorang mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau tanpa di lindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean maka akan mengakibatkan pungutan negara berupa bea keluar terhadap barang ekspor tersebut tidak terpungut. Hal ini berarti terjadi potensi kerugian negara dari sisi penerimaan bea keluar. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan melanggar terhadap Pasal 102A huruf a dan/atau Pasal 102A huruf e Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, di mana di nyatakan bahwa :

□ Pasal 102A huruf a

*"Setiap orang yang mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dipidana karena melakukan penyelundupan dibidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)".*

□ Pasal 102A huruf e

*"Setiap orang yang mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan dibidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)".*

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Pos Tarif / HS Code 26.09 pada Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor meliputi [Zinc Bijih Dan Konsentrat](#). Pada Pos Tarif / HS Code 2609.00.00.00 pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 meliputi bijih timah dan konsentratnya.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa terhadap muatan pasir timah termasuk barang yang di larang untuk di ekspor, yaitu sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 44/M-

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAG/PER/7/2012 tanggal 18 Juli 2012 Tentang Barang Dilarang Ekspor, di nyatakan :

- Pasal 3 ayat (2), Eksportir yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini di kenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2018 tanggal 02 Februari 2018, di nyatakan :

- Pasal 2, Produk Industri Pertambangan tercantum dalam Lampiran I yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan dari Peraturan Menteri ini Dilarang Untuk Diekspor, Kecuali Sebagai Barang Contoh Untuk Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan/atau Pemurnian.

Di larang untuk di ekspor dan pos tarif 2609.00.00.00 di nyatakan bahwa : *"Bijih timah dan konsentratnya"*.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa pasir timah adalah termasuk dalam pos tarif / HS Code 2609.00.00.00, dimana barang tersebut merupakan barang muatan KM. JASMIEN dengan Terdakwa selaku Nakhoda Sarana pengangkut KM. JASMIEN, yang sebelumnya berasal dari Pulau Bangka, Prov. Bangka Belitung, Indonesia tujuan Kuantan, Malaysia yang kemudian bertemu dan ditegah oleh Tim Patroli BC 20011 di Perairan 35 Mil Barat Daya Pulau Takong Malang Biru pada koordinat 01°-45'-12" U / 105°-26'-18" T pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 01.19 WIB;
- Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Balai Karimun nomor : UM.002/25/7/KSOP.TBK-2020 tanggal 10 Desember 2020 perihal Konfirmasi terkait legalitas dokumen Kapal KM. JASMIEN GT. 22, dengan hasil sebagai berikut :
  - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 76 tahun 2018, Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 135 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Karimun adalah wilayah kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tg. Balai Karimun;
  - Bahwa Surat Persetujuan Berlayar No.C4/AL.820/212/XI/P.TJ/KSOP.TBK-20, tanggal 25 Nopember 2020

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar diterbitkan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tg. Balai Karimun yang teregister di Pos Telaga Tujuh Karimun dan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) yang dimaksud hanya berlaku sampai di pelabuhan tujuan Batam;

- Kantor KSOP Khusus Batam tidak termasuk wilayah kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tg. Balai Karimun;
- Kegiatan Kapal KM Jasmien, GT.22, sejak bulan Juli tahun 2020 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2020 berjumlah 13 (tiga belas) kali keberangkatan dengan tujuan Batam, dengan muatan nihil.
- Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang (KPPBC TMP C Pangkalpinang), berupa Nota Dinas Nomor : ND-740/WBC.05/KPP.MP.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 hal Konfirmasi Legalitas Kegiatan KM Jasmien, di dapati fakta-fakta bahwa :
  - Bahwa Bangka, Kepulauan Bangka Belitung termasuk dalam wilayah kerja pengawasan KPPBC TMP C Pangkalpinang sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 183/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  - Berdasarkan data yang ada pada KPPBC TMP C Pangkalpinang, tidak ditemukan pemberitahuan keberangkatan KM Jasmien, dokumen Outward Manifest dalam rangka ekspor atas sarana pengangkut KM. JASMIEN maupun pemberitahuan pabean berupa Pemberitahuan Ekspor Barang yang menggunakan sarana pengangkut. KM Jasmien dengan muatan berupa pasir timah sebanyak 422 (empat ratus dua puluh dua) karung.
- Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun (KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun), berupa Nota Dinas Nomor : ND-948/WBC.04/KPP.MP.01/2020 tanggal 14 Desember 2020 hal Konfirmasi Legalitas Kegiatan KM Jasmien, di dapati fakta-fakta bahwa :
  - Bahwa Karimun termasuk dalam wilayah kerja pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM. JASMIEN atas keberangkatannya menuju Kuantan, Malaysia dari Tanjung Balai Karimun, Indonesia tidak melaporkan keberangkatannya (Outward Manifest) ke KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun.
- Muatan KM. JASMIEN berupa pasir timah dapat dikategorikan sebagai barang ekspor, mengingat barang tersebut berasal dari dalam daerah pabean (Bangka, Prov. Bangka Belitung, Indonesia), kemudian telah di muat di atas sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari dalam daerah pabean dengan tujuan ke luar daerah pabean (Kuantan, Malaysia), sehingga barang tersebut dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor (Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan).
- Bahwa Terdakwa SUNARTO bin (alm) JUNI selaku Nakhoda dapat dikategorikan sebagai eksportir (orang yang mengekspor) dan merupakan orang yang bertanggungjawab atas tindak pidana sebagaimana di atur di dalam Pasal 102A huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- Bahwa Terdakwa SUNARTO bin (alm) JUNI selaku Nakhoda dapat dikategorikan sebagai pengangkut sesuai Pasal 9A ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan merupakan orang yang bertanggungjawab atas tindak pidana sebagaimana di atur di dalam Pasal 102A huruf e Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- Bahwa KM. JASMIEN tidak diperbolehkan untuk melakukan ekspor barang berupa pasir timah, karena KM. JASMIEN tidak memiliki / tidak mencantumkan barang yang diangkut dalam dokumen outward manifest (BC 1.1) dan juga tidak memiliki dokumen berupa Pemberitahuan Ekspor Barang / PEB (BC 3.0).
- Bahwa Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2018 tanggal 2 Februari 2018 Tentang Barang Ketentuan Ekspor Produk Industri Pertambangan Sebagai Barang Contoh Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Teknologi

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengolahan dan/atau Pemurnian, pasir timah yang merupakan muatan KM. JASMIEN dilarang untuk di ekspor.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa pengangkutan barang berupa pasir timah dari Pulau Bangka, Prov. Bangka Belitung, Indonesia tujuan Kuantan, Malaysia tanpa menyerahkan Pemberitahuan Ekspor Barang dan tanpa dilengkapi dengan dokumen kepabeanan berupa *Outward Manifest* (BC 1.1) merupakan pelanggaran di bidang kepabeanan, sesuai dengan Pasal 102A huruf a dan/atau huruf e Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa potensi kerugian negara akibat penyelundupan pasir dengan jumlah sebanyak 422 Karung @50 Kg, yang di angkut dengan menggunakan KM. JASMIEN tersebut, yaitu :

- ☐ Dari sisi material / keuangan negara.

Pasir Timah (HS 2609.00.00.00)

Nilai Pabean (@Rp 77.000.000/ton) : Rp 1.624.700.000,-

BM (5% \* NP) : Rp 81.235.000,-

PPN (10% \* (BM+NP)) : Rp 170.593.500,-

PPh (7,5 % \* (BM+NP)) : Rp 127.945.125,- +

Jumlah : Rp 379.773.625,-

- ☐ Dari sisi immaterial :

Menyebabkan kerusakan lingkungan/ekosistem serta kelestarian alam.

- Bahwa Ahli menjelaskan tindak lanjut atas muatan KM. JASMIEN berupa pasir timah yang merupakan barang hasil tindak pidana yaitu berdasarkan Pasal 109 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, di nyatakan bahwa "*Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, dirampas untuk negara*".
- Bahwa Ahli menjelaskan tindak lanjut atas sarana pengangkut KM. JASMIEN yang digunakan untuk melakukan tindak pidana adalah berdasarkan Pasal 109 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, dinyatakan bahwa "*Sarana pengangkut yang semata-mata*

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, **dirampas untuk negara**".*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Patroli Bea dan Cukai pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 01.19 WIB di Perairan 35 Mil Barat Daya Pulau Takong Malang Biru karena kedapatan membawa pasir timah tanpa izin dari Pulau Bangka, Provinsi Bangka Belitung menuju Kuantan, Malaysia dengan menggunakan KM Jasmien;
- Bahwa pada saat dilakukan penegahan, diatas KM Jasmien terdiri dari Terdakwa selaku nahkoda dan 4 (empat) orang ABK yaitu Iskandar, Sarnoto, Wiharno dan Muharam;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai nahkoda KM Jasmien, dimana Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : berhubungan dengan Yanto yaitu agen yang mencarikan Terdakwa kapal untuk disewa, Merekrut semua awak kapal KM Jasmien, orang yang menerima Port Clearence No. C.4/AL.820/212/XI P/TJ/KSOP.TBK-20 beserta crew list dan manifest di Tanjung Balai Karimun dari Amizar. Menerima dan menyetujui untuk dimuatnya pasir timah di Bangka dari Akian, Menerima dokumen KM Jasmien dari Yanto, Menerima handphone satelit di Bangka dari anak buah Akian, berhubungan dengan Akian selaku pemilik pasir timah melalui handphone Terdakwa dan HP satelit, bertanggungjawab terhadap keselamatan kapal, muatan dan awak kapal, orang yang menentukan alur pelayaran dari Bangka, Indonesia menuju Kuantan, Malaysia dan memerintahkan awak kapal untuk membantu muat pasir timah di Bangka dan menyuruh bongkar pasir timah di Kuantan, Malaysia;
- Bahwa awalnya sekitar satu tahun yang lalu pada saat sebelum Terdakwa menjadi nahkoda di KM Jasmien, Terdakwa awalnya menyewa KM Jasmien dari Yanto dengan uang sewa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai dengan masa sewa selama 1 (satu) bulan untuk bulan Oktober 2020. Selanjutnya setelah menyewa KM Jasmien, Terdakwa langsung menelpon Akian untuk meminta pekerjaan dan Akian menawarkan untuk membawa pasir timah dari Bangka, Indonesia ke Kuantan, Malaysia dengan jumlah muatan sebanyak 400 (empat ratus) karung dengan berat masing-

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing 50 (lima puluh) kg per karung, lalu Terdakwa mencari ABK yang akan menemani Terdakwa berlayar;

- Bahwa kronologi perjalanan Terdakwa dengan menggunakan KM Jasmien adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Akian melalui handphone Vivo milik Terdakwa dan menyuruh Terdakwa berangkat dari Tanjung Balai Karimun untuk memuat pasir timah sebanyak 400 (empat ratus) karung dengan berat sebesar 50 kg setiap karung, pemuatan dilakukan di Bangka, dia menyuruh Terdakwa berangkat dari Tanjung Balai Karimun menuju Bangka hari Rabu tanggal 25 November 2020 pukul 15.00 WIB. Akian meminta nomor rekening untuk mentransfer dana perjalanan KM. JASMIEN akhirnya Terdakwa berikan nomor rekening milik Amizar dengan nomor rekening 0466167437 Bank BRI atas nama AMIZAR. Setelah selesai bertelepon dengan Akian Terdakwa langsung menelepon Muharam, Iskandar, Sarnoto dan Wiharno untuk menjadi ABK KM. JASMIEN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, Akian mentransfer dana sebesar Rp. 20.000.000 ke rekening BRI milik Amizar. Sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Amizar dan Akian memberikan Terdakwa dokumen *Port Clearance*, Daftar Anak Buah Kapal, Surat Pernyataan Nakhoda dan Manifest kemudian Terdakwa dan Amizar berangkat menuju bank BRI di Kolong, Tanjung Balai Karimun untuk menarik dana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli minyak 1 ton seharga Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) peralatan kapal, ransum, meminjamkan uang ke ABK, serta memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Amizar atas jasa pembuatan dokumen dan sisanya sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang saat ini Terdakwa pegang, setelah selesai bongkar Sdr. Akian menjanjikan akan membayar sisanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), uang itu akan Terdakwa gunakan untuk membayar gaji ABK dan hutang ABK, Terdakwa menggaji ABK sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Lalu sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama dengan 4 orang ABK bertemu di kapal yang bersandar di belakang pabrik es lama, Meral, Tanjung Balai Karimun. Tak lama setelah kami berkumpul kami langsung berangkat menuju Bangka, Kepulauan Bangka Belitung dengan

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) orang awak kapal termasuk Terdakwa dengan menggunakan KM. JASMIEN dan muatan kosong.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 18.00 WIB, KM Jasmien tiba di Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, sebelum tiba di Bangka, Terdakwa berkomunikasi dengan awak kapal boat pancung untuk mengabarkan bahwa Terdakwa akan tiba di perairan Bangka, kami tiba sekitar 5 mil dari garis pantai dan labuh jangkar. Setelah labuh jangkar tak lama kemudian ada boat pancung kayu dengan awak kapal 6 (enam) orang yang membawa muatan pasir timah sebanyak 100 (seratus) karung, kemudian sandar setelah itu KM Jasmien melakukan pelangsiran dengan tenaga ABK serta awak kapal boat pancung, KM Jasmien melakukan pelangsiran untuk sekali langsir sekitar 20 menit, dan untuk 4 (empat) kali langsir sekitar 2 jam kurang, boat pancung yang melakukan pelangsiran sama. Terdakwa tidak tahu mereka mengambil pasir timah tersebut darimana, Terdakwa pun tidak mengenal satupun awak kapal boat pancung. Sekitar pukul 20.00 WIB KM Jasmien selesai melakukan pemuatan pasir timah, awak kapal KM Jasmien melakukan penyusunan muatan, pasang terpal, cek mesin kemudian berangkat menuju Kuantan, Malaysia. Selama pemuatan Terdakwa berkomunikasi dengan Akian, selama perjalanan dalam 1 (satu) hari Terdakwa harus menghubungi Akian minimal 3 (tiga) kali. Lama perjalanan dari Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menuju Kuantan, Malaysia sekitar 2 malam dengan kecepatan kapal sekitar 7 (tujuh) knot;
- Bahwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 01.00 WIB KM Jasmien bertemu kapal patroli BC 20011 yang datang dari arah samping sebelah kiri KM Jasmien, kemudian mendekat dan menyorot KM Jasmien dengan lampu sorot. Saat disorot lampu oleh kapal Patroli Bea Cukai Terdakwa segera menghentikan laju kapal. Tidak lama kemudian kapal patroli BC 20011 bersandar di sebelah kiri lambung kapal KM Jasmien. Setelah itu terlihat sekitar 4 (empat) orang turun ke kapal KM Jasmien guna melakukan pemeriksaan muatan dan dokumen kapal;
- Penindakan di lakukan di Perairan 35 Mil Barat Daya Pulau Takong Malang Biru, Indonesia pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 01.19 WIB, pada saat itu KM Jasmien berlayar dari Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia menuju ke Kuantan,

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia dengan membawa muatan berupa pasir timah sebanyak  $\pm$  400 (empat ratus) karung @ 50 kg.

□ Setelah dilakukan pemeriksaan KM Jasmien di bawa menuju ke Kanwil DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sudah 53 (lima puluh tiga) kali menggunakan KM Jasmien dan Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk setiap trip oleh Akian apabila pasir timah sudah berhasil sampai di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa mengangkut pasir timah dengan menggunakan KM Jasmien dengan berat  $\pm$  20 (dua puluh) ton, biasanya dilakukan penimbangan begitu sampai di Malaysia dan dimuat di Bangka secara perorangan yaitu Akian;
- Bahwa gaji ABK KM Jasmien adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayar oleh Akian selaku pemilik barang dan Akian juga yang menanggung biaya operasional KM Jasmien;
- Bahwa terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan, Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang diamankan oleh Tim Patroli BC 20011 pada saat dilakukan penegahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. JASMIEN;
2. Muatan KM. JASMIEN berupa pasir timah sebanyak 422 (empat ratus dua puluh dua) karung karung @  $\pm$ 50 Kg;
3. 1 (satu) buah Handphone merk "Vivo" model Y12 warna biru metalik dengan nomor telepon 082268340873 dan nomor IMEI 1 : 867481044094872, IMEI 2 : 867481044094864;
4. 1 (satu) buah Handphone merk "Nokia" warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 357736101320784, IMEI 2 : 357736101370789;
5. 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu kehijauan ;
6. Uang tunai sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam pecahan Rp50.000,-;
7. 1 (satu) buah dompet merk "Deckese" berwarna hitam;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah Handphone satelit merk "Inmarsat" warna abu-abu dengan nomor IMEI : 353032-04-156739-3;
9. 1 (satu) buah e-KTP dengan NIK : 2102070910760003 a.n. SUNARTO yang diterbitkan di Karimun pada tanggal 18 September 2018 dan berlaku seumur hidup;
10. 1 (satu) buah Paspor dengan nomor : B8980960 a.n. SUNARTO yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Selatpanjang pada tanggal 16 Januari 2018 dan berlaku sampai dengan 16 Januari 2023;
11. 1 (satu) buah Buku Pelaut dengan Nomor : F098596 a.n. SUNARTO yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok pada tanggal 05 Desember 2016 dan diperpanjang oleh KSOP Belawan pada tanggal 29 Juli 2019 berlaku hingga 28 Juli 2021;
12. 1 (satu) lembar dokumen Surat Persetujuan Berlayar / Port Clearance nomor C4/AL.820/212/XI P/TJ/KSOP.TBK-20;
13. 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal KM. JASMIEN yang dikeluarkan pada tanggal 25 November 2020 di Tanjung Balai Karimun;
14. 1 (satu) lembar Manifest KM. JASMIEN yang dikeluarkan pada tanggal 25 November 2020 di Tanjung Balai Karimun;
15. 1 (satu) lembar surat pernyataan nakhoda yang dikeluarkan pada tanggal 25 November 2020 di Tanjung Balai Karimun;
16. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara No. 1248/PPe yang dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 2020 di Selatpanjang dan berlaku hingga 15 Januari 2021;
17. 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara KM. JASMIEN dengan Nomor AL.520/88/15/KSOP.SLP-2020 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 2020 di Selatpanjang dan berlaku hingga 15 Januari 2021;
18. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 mil) a.n. SUNARTO dengan Nomor : PK.876/004/VI/KPL.PLS-2008 yang dikeluarkan tanggal 13 Juli 2008 di Pulau Sambu;
19. 1 (satu) buah buku Laporan Pemeriksaan Peralatan Radio Kapal Isi Kotor 35 s/d 300 GT (100 s/d 850 M3 dengan Nama Kapal : KM. JASMIEN dan Nomor Register : 1248/pppe berwarna kuning;
20. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang dengan Nomor : AL.502/139/08/KSOP.SLP-2020 yang diterbitkan oleh KSOP Kelas IV Selatpanjang, pada tanggal 16 Oktober 2020 di Selatpanjang dan berlaku hingga 15 Januari 2021;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar Lampiran Perlengkapan untuk Memenuhi Persyaratan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan Nomor : AL.502/ / /KSOP.SLP-2020 yang di terbitkan oleh KSOP Kelas IV Selat Panjang pada tanggal 16 Oktober 2020;
22. 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara dengan Nomor: AL.509/139/07/KSOP.SLP-2020 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 2020 di Selatpanjang dan berlaku hingga 15 Januari 2021;
23. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal dengan Nomor: AL.501/139/07/KSOP.SLP-2020 yang diterbitkan oleh KSOP Kelas IV Selat Panjang pada tanggal 16 Oktober 2020 di Selatpanjang dan berlaku hingga 15 Januari 2021;
24. 1 (satu) lembar Lampiran Sertifikat Keselamatan dengan Nomor : AL.501/ / /KSOP.SLP-2020 yang diterbitkan oleh KSOP Kelas IV Selat Panjang pada tanggal 16 Oktober 2020;
25. 1 (satu) buah buku Kesehatan Kapal a.n. KM JASMIEN;
26. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Pelra Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri a.n. KM. JASMIEN dengan Nomor: 552/DPHB-KBD.3/2433 yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau pada tanggal 30 September 2020 di Pekanbaru dan berlaku hingga 29 Desember 2020;
27. 1 (satu) lembar scan Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat dengan Nomor : AL.003/B.22/DPHB yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau di Pekanbaru pada tanggal 06 Juli 2007;
28. 1 (satu) lembar Inspection Certificate Fire Extinguisher a.n. KM. JASMIEN dengan Nomor : 0178 yang diterbitkan oleh PT. BATAM MARINE INDOBAHARI di Karimun pada tanggal 20 November 2020;
29. 1 (satu) lembar Sertifikat Izin Karantina a.n. KM. JASMIEN yang diterbitkan oleh KKP Tanjung Balai Karimun pada tanggal 07 Mei 2020;
30. 4 (empat) lembar kartu Kewaspadaan Kesehatan;
31. 1 (satu) buah peta Laut Natuna;
32. 1 (satu) buah AIS merk "ICOM" berwarna hitam dengan nomor seri 05006141;
33. 1 (satu) buah kompas merk "RITCHIE" berwarna hitam;
34. 1 (satu) buah GPS/WAAS NAVIGATOR merk "Furuno" warna cokelat dengan type "GP-32" dan serial number : 3446-5300;
35. 1 (satu) buah GPS NAVIGATOR merk "Furuno" warna cokelat dengan type "GP-31" dan serial number : 6425-2249;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) buah radio merk "KENWOOD" berwarna hitam dengan type "TM-281A" dan serial number : B4B01012;

37. 1 (satu) buah antenna GPS dengan merk "Furuno" type "GPA- 07" dan serial number : 520427.

yang telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 244/Pen.Pid/2020/PN Tbk. tanggal 11 Desember 2020 sehingga terhadap barang bukti tersebut telah sah dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Patroli Bea dan Cukai 20011 pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 00.30 WIB pada koordinat 01°-45'-12" U / 105°-26'-18" di 35 Mil Barat Daya Pulau Takong Malang Biru karena sedang mengangkut pasir timah tanpa dilengkapi dokumen sebanyak 422 (empat ratus dua puluh dua) karung yang masing-masing berisi 50 (lima puluh) kilogram pasir timah yang akan dibawa ke Kuantan, Malaysia;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Bangka, Kepulauan Bangka Belitung dengan 5 (lima) orang awak kapal termasuk Terdakwa dengan menggunakan KM Jasmien dengan muatan kosong;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 18.00 WIB, KM Jasmien tiba di Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, dan sekitar 5 mil dari garis pantai dan labuh jangkar. Setelah labuh jangkar tak lama kemudian ada boat pancung kayu dengan awak kapal 6 (enam) orang yang membawa muatan pasir timah sebanyak 100 (seratus) karung, kemudian sandar setelah itu KM Jasmien melakukan pelangsiran dengan tenaga ABK serta awak kapal boat pancung, KM Jasmien melakukan pelangsiran untuk sekali langsir sekitar 20 menit, dan untuk 4 (empat) kali langsir sekitar 2 jam kurang, boat pancung yang melakukan pelangsiran sama;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 01.00 WIB KM Jasmien bertemu kapal patroli BC 20011 yang datang dari arah samping sebelah kiri KM Jasmien, kemudian mendekat dan menyorot KM Jasmien dengan lampu sorot lalu Terdakwa segera menghentikan laju kapal. Tidak lama kemudian kapal patroli BC 20011 bersandar di sebelah kiri lambung kapal KM Jasmien. Setelah itu terlihat sekitar 4 (empat) orang turun ke kapal KM Jasmien guna melakukan pemeriksaan muatan dan dokumen kapal;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap tripnya, sedangkan ABK Terdakwa diberikan gaji sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap trip nya;
- Bahwa yang menanggung biaya operasional kapal untuk perjalanan serta gaji Terdakwa dan ABK adalah Akian selaku pemilik barang;
- Bahwa pasir timah sejumlah 422 (empat ratus dua puluh dua) karung yang diangkut oleh Terdakwa menggunakan KM Jasmien merupakan barang ekspor yang tidak dilengkapi dokumen pemeritahuan ekspor barang dan pemberitahuan manifes keberangkatan sarana pengangkut;
- Bahwa saksi Salim merupakan pemilik KM Jasmien yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 102A huruf a,e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
3. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (*vide*. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa **SUNARTO bin ALM JUNI**, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *Error In Persona*, dengan demikian oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Para Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Ahli Awaluddin bahwa ekspor sejalan dengan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean;

Menimbang, bahwa Ahli Awaluddin juga menerangkan bahwa secara nyata ekspor terjadi pada saat barang melintasi daerah pabean, namun mengingat dari segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai di sepanjang garis perbatasan, maka secara yuridis ekspor dianggap telah terjadi apabila barang yang akan diekspor telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean, sehingga barang tersebut dianggap barang ekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor, hal ini mendasarkan kepada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara *a quo*, berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa KM Jasmien yang dinahkodai oleh Terdakwa ketika ditegah pada koordinat 01°-45'-12" U / 105°-26'-18" di 35 Mil Barat Daya Pulau Takong Malang Biru karena membawa muatan berupa pasir timah sebanyak 422 (empat ratus dua puluh dua) karung yang masing-masing berisi 50 (lima puluh) kilogram pasir timah yang akan dibawa ke Kuantan, Malaysia. Maka berdasarkan fakta hukum yang dihubungkan dengan pendapat ahli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awaluddin di persidangan telah dapat diketahui bahwa Terdakwa telah mengekspor barang berupa 422 (empat ratus dua puluh dua) karung pasir timah dengan menggunakan KM Jasmien dan ditegah di tengah laut tepatnya pada koordinat 1°-45'-12" U / 105°-26'-18" di 35 Mil Barat Daya Pulau Takong Malang Biru, dimana secara nyata dijelaskan bahwa proses ekspor terjadi pada saat barang ekspor melintasi daerah pabean, dan secara yuridis ekspor terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat di sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan pula pendapat dari Ahli Awaludin yang menerangkan dipersidangan bahwa terdapat kewajiban juga dalam perkara ini yang harus dipenuhi oleh Terdakwa yaitu terkait memenuhi "kewajiban pabean" berupa melakukan pemberitahuan pabean yang dalam perkara ini adalah pemberitahuan ekspor barang / PEB atau biasa disebut dengan kode BC. 3.0, sesuai ketentuan pasal 3 ayat (3) peraturan dirjen bea dan cukai nomor Per-21/BC/2018 tanggal 5 Desember 2018 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor, serta terdapat juga kewajiban pengangkut dalam perkara ini yakni Pemberitahuan Pabean berupa Pemberitahuan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut (outward manifes) atau disebut dengan kode BC.11, sesuai ketentuan pasal 3 ayat (3) Peraturan Dirjen Bea Dan Cukai nomor Per-39/BC/2017 tanggal 28 Desember 2017, dan selanjutnya juga karena muatan kapal KM Jasmien berupa pasir timah adalah berasal dari daerah pabean yakni Pulau Bangka, Provinsi Bangka Belitung dan akan membawa menuju keluar negeri yang tepatnya dengan tujuan Kuantan Malaysia, maka wajib juga dipenuhi dokumen lainnya berupa NPE atau Nota Persetujuan Ekspor;

Menimbang, bahwa kewajiban-kewajiban pabean yang diterangkan ahli kepabeanan tersebut selanjutnya dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yang mana KM Jasmien, sama sekali tidak memiliki dokumen baik pemberitahuan ekspor barang / PEB atau biasa disebut dengan kode BC. 3.0. Pemberitahuan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut (outward manifes) atau disebut dengan kode BC.11, maupun dokumen NPE atau Nota Persetujuan Ekspor, dan diakui pula oleh Terdakwa, bahwa memang tidak terdapat dokumen-dokumen pemberitahuan pabean maupun dokumen ekspor atas muatan yang Terdakwa angkut, begitupun dengan proses pembongkaran dan pemuatan dari speedboat-speedboat ke kapal KM Jasmien, yang sama sekali tidak diawasi dan tidak dilaporkan kepada pihak bea dan cukai;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa tidak pula melaporkan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) kapal KM Jasmien ke kantor pabean tujuan sesuai kewajiban pada pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2012 tentang Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/PMK.04/2012;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-Dag/PER/7/2012 yang mana biji timah sendiri masuk dalam lampiran pas tarif / HS 2609.00.00.00 sehingga tegas bahwa biji timah termasuk sebagai komoditi yang dilarang untuk diekspor, sehingga tidaklah mungkin dapat diterbitkan pemberitahuan pabeannya oleh pihak Bea dan Cukai;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa kegiatan mengekspor barang berupa 422 (empat ratus dua puluh dua) karung biji timah yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan sarana angkut KM Jasmien, dilakukan tanpa disertai dengan penyerahan pemberitahuan pabean;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas majelis hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **"Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean"**;

**Ad.3. Unsur Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1);**

Menimbang, bahwa pengertian mengangkut sebagaimana dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan ke, dan mengandung (berisi);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua bahwa barang ekspor adalah barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk di keluarkan dari daerah pabean;

Menimbang, bahwa untuk mengangkut barang ekspor sebagaimana dijelaskan oleh Ahli Awaluddin di persidangan disebutkan bahwa pengangkut dalam hal ini Terdakwa memiliki kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan pabean serta mencantumkan barang yang diangkut di dalam manifes sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9A ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, *pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat*



*menuju ke luar daerah pabean atau ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang di angkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut. Lebih lanjut, pada Pasal 9A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dijelaskan bahwa “pengangkut yang sarana pengangkutnya menuju ke luar daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana di maksud pada ayat (1) dalam manifestnya”. Jadi pengangkut yang akan berangkat menuju ke luar daerah pabean wajib membawa dokumen manifest atas barang yang di angkutnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terhadap muatan 422 (empat ratus dua puluh dua) karung yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan KM Jasmien tersebut tidak ada dilengkapi dengan dokumen pemberitahuan pabean maupun manifestnya sehingga terhadap unsur **“Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1)”** telah terpenuhi secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 102A huruf (a) dan (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 102A huruf (a) dan (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **“Kepabeanan”**

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah dan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa karena mejelis hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, maka harus diuji perihal kemampuan bertanggungjawabnya;

Menimbang bahwa setiap orang harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab tersebut (*toerekeningsvaanbaarheid*) dihubungkan dengan pasal 44 KUHP yang mana rumusannya adalah dirumuskan secara *Negative*, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan jika dianggap ada keraguan atas hal tersebut maka kemampuan bertanggung jawab tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa baik alasan-alasan pemaaf (pasal 44 KUHP) atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, dirumuskan kepada Para Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, dan ditentukan pula pada pasal tersebut dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh terpidana, sebagai gantinya diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana. Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan. Dan oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka denda diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana dan apabila masih tidak terbayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sesuai ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai pasal 21 ayat (4) KUHP, selain itu telah terpenuhi alasan subjektif dan objektif untuk melakukan penahanan yang dipersyaratkan pasal 21 KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan dalam pasal 222 KUHP maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/diktum putusan ini;

Menimbang, terhadap barang bukti dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. JASMIEN;
2. Muatan KM. JASMIEN berupa pasir timah sebanyak 422 (empat ratus dua puluh dua) karung karung @  $\pm 50$  Kg;
3. 1 (satu) buah Handphone satelit merk "Inmarsat" warna abu-abu dengan nomor IMEI : 353032-04-156739-3;
4. 1 (satu) buah Buku Pelaut dengan Nomor : F098596 a.n. SUNARTO yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok pada tanggal 05 Desember 2016 dan diperpanjang oleh KSOP Belawan pada tanggal 29 Juli 2019 berlaku hingga 28 Juli 2021;
5. 1 (satu) lembar dokumen Surat Persetujuan Berlayar / Port Clearance nomor C4/AL.820/212/XI P/TJ/KSOP.TBK-20;
6. 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal KM. JASMIEN yang dikeluarkan pada tanggal 25 November 2020 di Tanjung Balai Karimun;
7. 1 (satu) lembar Manifest KM. JASMIEN yang dikeluarkan pada tanggal 25 November 2020 di Tanjung Balai Karimun;
8. 1 (satu) lembar surat pernyataan nakhoda yang dikeluarkan pada tanggal 25 November 2020 di Tanjung Balai Karimun;
9. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara No. 1248/PPe yang dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 2020 di Selatpanjang dan berlaku hingga 15 Januari 2021;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) lembar Pas Besar Sementara KM. JASMIEN dengan Nomor AL.520/88/15/KSOP.SLP-2020 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 2020 di Selatpanjang dan berlaku hingga 15 Januari 2021;
- 11.1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 mil) a.n. SUNARTO dengan Nomor : PK.876/004/VI/KPL.PLS-2008 yang dikeluarkan tanggal 13 Juli 2008 di Pulau Sambu;
- 12.1 (satu) buah buku Laporan Pemeriksaan Peralatan Radio Kapal Isi Kotor 35 s/d 300 GT (100 s/d 850 M3 dengan Nama Kapal : KM. JASMIEN dan Nomor Register : 1248/ppe berwarna kuning;
- 13.1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang dengan Nomor : AL.502/139/08/KSOP.SLP-2020 yang diterbitkan oleh KSOP Kelas IV Selatpanjang, pada tanggal 16 Oktober 2020 di Selatpanjang dan berlaku hingga 15 Januari 2021;
- 14.1 (satu) lembar Lampiran Perlengkapan untuk Memenuhi Persyaratan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan Nomor : AL.502/ / /KSOP.SLP-2020 yang di terbitkan oleh KSOP Kelas IV Selat Panjang pada tanggal 16 Oktober 2020;
- 15.1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara dengan Nomor: AL.509/139/07/KSOP.SLP-2020 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 2020 di Selatpanjang dan berlaku hingga 15 Januari 2021;
- 16.1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal dengan Nomor: AL.501/139/07/KSOP.SLP-2020 yang diterbitkan oleh KSOP Kelas IV Selat Panjang pada tanggal 16 Oktober 2020 di Selatpanjang dan berlaku hingga 15 Januari 2021;
- 17.1 (satu) lembar Lampiran Sertifikat Keselamatan dengan Nomor : AL.501/ / /KSOP.SLP-2020 yang diterbitkan oleh KSOP Kelas IV Selat Panjang pada tanggal 16 Oktober 2020;
- 18.1 (satu) buah buku Kesehatan Kapal a.n. KM JASMIEN;
- 19.1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Pelra Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri a.n. KM. JASMIEN dengan Nomor: 552/DPHB-KBD.3/2433 yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau pada tanggal 30 September 2020 di Pekanbaru dan berlaku hingga 29 Desember 2020;
- 20.1 (satu) lembar scan Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat dengan Nomor : AL.003/B.22/DPHB yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau di Pekanbaru pada tanggal 06 Juli 2007;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.1 (satu) lembar Inspection Certificate Fire Extinguisher a.n. KM. JASMIEN dengan Nomor : 0178 yang diterbitkan oleh PT. BATAM MARINE INDOBAHARI di Karimun pada tanggal 20 November 2020;
- 22.1 (satu) lembar Sertifikat Izin Karantina a.n. KM. JASMIEN yang diterbitkan oleh KKP Tanjung Balai Karimun pada tanggal 07 Mei 2020;
- 23.4 (empat) lembar kartu Kewaspadaan Kesehatan;
- 24.1 (satu) buah peta Laut Natuna;
- 25.1 (satu) buah AIS merk "ICOM" berwarna hitam dengan nomor seri 05006141;
- 26.1 (satu) buah kompas merk "RITCHIE" berwarna hitam;
- 27.1 (satu) buah GPS/WAAS NAVIGATOR merk "Furuno" warna cokelat dengan type "GP-32" dan serial number : 3446-5300;
- 28.1 (satu) buah GPS NAVIGATOR merk "Furuno" warna cokelat dengan type "GP-31" dan serial number : 6425-2249;
- 29.1 (satu) buah radio merk "KENWOOD" berwarna hitam dengan type "TM-281A" dan serial number : B4B01012;
- 30.1 (satu) buah antenna GPS dengan merk "Furuno" type "GPA- 07" dan serial number : 520427.

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai benda hasil tindak pidana dalam KUHP diatur pada Pasal 194 ayat (1) KUHP yang merumuskan sebagai berikut:

*"Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu **harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.**"*

Menimbang, bahwa ketentuan KUHP tersebut memberikan pengecualian dalam hal undang-undang menentukan lain maka barang hasil tindak pidana tersebut dapat ditentukan untuk dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan, dihubungkan dengan perkara *a quo*, pada Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeuan pada pasal 109 ayat (1) ternyata dirumuskan dirampas untuk negara, berikut rumusannya :

Pasal 109 Undang-Undang No.17 Tahun 2006

**(1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam**

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, **dirampas untuk negara.***

**(2) Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan Untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, **dirampas untuk negara.****

**(2a) Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D, dapat **dirampas untuk negara.****

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 109 ayat (1), (2) dan (3) tersebut telah dengan jelas merumuskan Dirampas untuk negara, dihubungkan dengan fakta dan keadaan dalam perkara *a quo*, telah ternyata bahwa sarana pengangkut dalam perkara ini semata-mata hanya digunakan untuk melakukan tindak pidana kepabeanan, pun demikian dengan barang bukti muatan berupa pasir timah sebanyak 422 (empat ratus dua puluh dua) karung yang telah dirumuskan pula dalam pasal 109 ayat (2) dirampas untuk negara terlebih barang bukti muatan berupa pasir timah sebanyak 422 (empat ratus dua puluh dua) karung tentu memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat tepat bila pasal 109 tersebut diterapkan dalam perkara ini, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti sebagaimana disebutkan diatas telah tepat bila ditetapkan, **dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

31. Uang tunai sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam pecahan Rp50.000,-;

32. 1 (satu) buah Handphone merk "Vivo" model Y12 warna biru metalik dengan nomor telepon 082268340873 dan nomor IMEI 1 : 867481044094872, IMEI 2 : 867481044094864;

33. 1 (satu) buah Handphone merk "Nokia" warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 357736101320784, IMEI 2 : 357736101370789;

Merupakan barang yang dipergunakan dan diperoleh dari hasil tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

34. 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu kehijauan ;

35. 1 (satu) buah dompet merk "Deckese" berwarna hitam;

Merupakan barang bukti yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana selain itu meskipun memiliki nilai ekonomis namun biaya lelang terhadap barang

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut akan lebih besar daripada nilai barang sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan, **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

36.1 (satu) buah e-KTP dengan NIK : 2102070910760003 a.n. SUNARTO yang diterbitkan di Karimun pada tanggal 18 September 2018 dan berlaku seumur hidup;

37.1 (satu) buah Paspor dengan nomor : B8980960 a.n. SUNARTO yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Selatpanjang pada tanggal 16 Januari 2018 dan berlaku sampai dengan 16 Januari 2023;

Merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa Sunarto bin Alm Juni dan dipandang masih diperlukan oleh Terdakwa terlebih Terdakwa belum pernah dihukum untuk tindak pidana jenis ini, sehingga Majelis Hakim menilai masih ada harapan untuk Terdakwa Sunarto bin Alm Juni untuk berubah dan memperbaiki diri sehingga Majelis Hakim menilai adalah tepat apabila ditetapkan, **dikembalikan kepada Terdakwa Sunarto bin Alm Juni**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102A huruf (a) dan (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sunarto bin Alm Juni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Kepabeanaan"**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sunarto bin Alm Juni oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** jika Terdakwa tidak membayar denda sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda dan / atau pendapatan Para Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. JASMIEN;
  2. Muatan KM. JASMIEN berupa pasir timah sebanyak 422 (empat ratus dua puluh dua) karung karung @ ±50 Kg;
  3. 1 (satu) buah Handphone satelit merk "Inmarsat" warna abu-abu dengan nomor IMEI : 353032-04-156739-3;
  4. 1 (satu) buah Buku Pelaut dengan Nomor : F098596 a.n. SUNARTO yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok pada tanggal 05 Desember 2016 dan diperpanjang oleh KSOP Belawan pada tanggal 29 Juli 2019 berlaku hingga 28 Juli 2021;
  5. 1 (satu) lembar dokumen Surat Persetujuan Berlayar / Port Clearance nomor C4/AL.820/212/XI P/TJ/KSOP.TBK-20;
  6. 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal KM. JASMIEN yang dikeluarkan pada tanggal 25 November 2020 di Tanjung Balai Karimun;
  7. 1 (satu) lembar Manifest KM. JASMIEN yang dikeluarkan pada tanggal 25 November 2020 di Tanjung Balai Karimun;
  8. 1 (satu) lembar surat pernyataan nakhoda yang dikeluarkan pada tanggal 25 November 2020 di Tanjung Balai Karimun;
  9. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara No. 1248/PPe yang dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 2020 di Selatpanjang dan berlaku hingga 15 Januari 2021;
  10. 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara KM. JASMIEN dengan Nomor AL.520/88/15/KSOP.SLP-2020 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 2020 di Selatpanjang dan berlaku hingga 15 Januari 2021;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 mil) a.n. SUNARTO dengan Nomor : PK.876/004/VI/KPL.PLS-2008 yang dikeluarkan tanggal 13 Juli 2008 di Pulau Sambu;
12. 1 (satu) buah buku Laporan Pemeriksaan Peralatan Radio Kapal Isi Kotor 35 s/d 300 GT (100 s/d 850 M3 dengan Nama Kapal : KM. JASMIEN dan Nomor Register : 1248/ppe berwarna kuning;
13. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang dengan Nomor : AL.502/139/08/KSOP.SLP-2020 yang diterbitkan oleh KSOP Kelas IV Selatpanjang, pada tanggal 16 Oktober 2020 di Selatpanjang dan berlaku hingga 15 Januari 2021;
14. 1 (satu) lembar Lampiran Perlengkapan untuk Memenuhi Persyaratan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan Nomor : AL.502/ / /KSOP.SLP-2020 yang di terbitkan oleh KSOP Kelas IV Selat Panjang pada tanggal 16 Oktober 2020;
15. 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara dengan Nomor: AL.509/139/07/KSOP.SLP-2020 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 2020 di Selatpanjang dan berlaku hingga 15 Januari 2021;
16. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal dengan Nomor: AL.501/139/07/KSOP.SLP-2020 yang diterbitkan oleh KSOP Kelas IV Selat Panjang pada tanggal 16 Oktober 2020 di Selatpanjang dan berlaku hingga 15 Januari 2021;
17. 1 (satu) lembar Lampiran Sertifikat Keselamatan dengan Nomor : AL.501/ / /KSOP.SLP-2020 yang diterbitkan oleh KSOP Kelas IV Selat Panjang pada tanggal 16 Oktober 2020;
18. 1 (satu) buah buku Kesehatan Kapal a.n. KM JASMIEN;
19. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Pelra Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri a.n. KM. JASMIEN dengan Nomor: 552/DPHB-KBD.3/2433 yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau pada tanggal 30 September 2020 di Pekanbaru dan berlaku hingga 29 Desember 2020;
20. 1 (satu) lembar scan Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat dengan Nomor : AL.003/B.22/DPHB yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau di Pekanbaru pada tanggal 06 Juli 2007;
21. 1 (satu) lembar Inspection Certificate Fire Extinguisher a.n. KM. JASMIEN dengan Nomor : 0178 yang diterbitkan oleh PT. BATAM MARINE INDOBAHARI di Karimun pada tanggal 20 November 2020;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar Sertifikat Izin Karantina a.n. KM. JASMIEN yang diterbitkan oleh KKP Tanjung Balai Karimun pada tanggal 07 Mei 2020;
23. 4 (empat) lembar kartu Kewaspadaan Kesehatan;
24. 1 (satu) buah peta Laut Natuna;
25. 1 (satu) buah AIS merk "ICOM" berwarna hitam dengan nomor seri 05006141;
26. 1 (satu) buah kompas merk "RITCHIE" berwarna hitam;
27. 1 (satu) buah GPS/WAAS NAVIGATOR merk "Furuno" warna cokelat dengan type "GP-32" dan serial number : 3446-5300;
28. 1 (satu) buah GPS NAVIGATOR merk "Furuno" warna cokelat dengan type "GP-31" dan serial number : 6425-2249;
29. 1 (satu) buah radio merk "KENWOOD" berwarna hitam dengan type "TM-281A" dan serial number : B4B01012;
30. 1 (satu) buah antenna GPS dengan merk "Furuno" type "GPA- 07" dan serial number : 520427.
31. Uang tunai sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam pecahan Rp50.000,-;
32. 1 (satu) buah Handphone merk "Vivo" model Y12 warna biru metalik dengan nomor telepon 082268340873 dan nomor IMEI 1 : 867481044094872, IMEI 2 : 867481044094864;
33. 1 (satu) buah Handphone merk "Nokia" warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 357736101320784, IMEI 2 : 357736101370789;

## **Dirampas Untuk Negara;**

34. 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu kehijauan ;
35. 1 (satu) buah dompet merk "Deckese" berwarna hitam;

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

36. 1 (satu) buah e-KTP dengan NIK : 2102070910760003 a.n. SUNARTO yang diterbitkan di Karimun pada tanggal 18 September 2018 dan berlaku seumur hidup;
37. 1 (satu) buah Paspor dengan nomor : B8980960 a.n. SUNARTO yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Selatpanjang pada tanggal 16 Januari 2018 dan berlaku sampai dengan 16 Januari 2023;

## **Dikembalikan Kepada Terdakwa SUNARTO Bin Alm JUNI;**

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gracious Kesuma Prinstama Perangin Angin, S.H., Rifdah Juniarti Hasmi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronny Erlando, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Febby Erwan Saputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gracious K.P. Perangin Angin, S.H.

Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H.

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ronny Erlando

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)